

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 1
TAHUN 2019 DALAM HAL KEBIJAKAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

Oleh: Eci Novita Sari

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH

Alamat: Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu

Email / Telepon : ecinovitasari63@gmail.com / 0853-7586-1575

ABSTRACT

Facilities and infrastructure for waste management are regulated in Indragiri Hulu Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning Policies and Strategies for Indargiri Hulu Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. The purpose of writing this thesis is to: First, find out the policy for fulfilling facilities in waste management based on Article 10 Paragraph (2) Indragiri Hulu Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning Policies and Strategies for Indargiri Hulu Regency in Managing Household Waste and Waste Similar to Household Waste. Second, find out the policy for fulfilling infrastructure in waste management based on Article 10 Paragraph (2) of Indragiri Hulu Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning Policies and Strategies for Indargiri Hulu Regency in Managing Household Waste and Waste Similar to Household Waste. Third, efforts to deal with waste in Indragiri Hulu Regency in maximizing facilities and infrastructure based on Indragiri Hulu Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning Policies and Strategies for Indragiri Hulu Regency in Managing Household Waste and Waste Similar to Household Waste.

This type of research is sociological juridical research, because the author directly conducts research at the location or place of research in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The research location is Kelayang District, Rakit Kulim District, Lubuk Batu Jaya District, Sungai Lala District, Batang Peranap District, the Indragiri Hulu Regency Environmental Service, the Indragiri Hulu Regency DPRD.

From the results of the research problem, there are three main things that can be concluded. Author's suggestion, the Office is more active in managing waste in accordance with the Regent's Regulations, as well as conducting socialization with the sub-district government so that people do not throw garbage where they shouldn't.

Keywords: Implementation- -infrastructure-facilities-Indragiri Hulu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat suatu aturan hukum yang mengatur tentang sampah di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu. Dibuatnya peraturan tentang pengelolaan sampah ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan, dan dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah dan pengurangan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi berkurang.

Dengan padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2022 yang sudah berjumlah sekitar 453.241 jiwa dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik yang beragam. Salah satunya adalah permasalahan mendasar di Kabupaten Indragiri Hulu kurangnya sarana dan prasarana.¹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ialah kurangnya fasilitas pengangkutan sampah, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya anggaran biaya dari pemerintah serta tidak adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri.²

Dengan semakin bertambahnya volume sampah di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilayani. Pengelolaan sampah harus serius dilakukan oleh pemerintah mengingat dampak yang disebabkan dari kurangnya pemantauan dari pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan sarana dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan prasarana dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan sarana dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan prasarana

¹ Wawancara Dengan Bapak Anto, Selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup, Hari Senin, Tanggal 19 September 2022.

² Wawancara Dengan Bapak Adek Candra Selaku Anggota Komisi III DPRD Indragiri Hulu, Hari Senin, Tanggal, 19 September 2022.

³ Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

dalam peneglolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai salah satu menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan hasil penelitian ini sebagai bahan dan wawasan bagi penulis terkait tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terkhusus pada akademis dan tentang hukum serta juga menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintah dengan sistem desentralisasi. Otonomi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat dijumpai dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pusat. Menurut C.J Franseen otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat.⁴ Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat

meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pendapatan asli daerah semboyan negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

2. Teori Good Governance

Istilah” government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberika kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Tidak ada kesepakatan tentang definisi governance, demikian menurut Gunilla Olund Wingvist. Secara umum governance mencakup pengertian, bagaimana suatu kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan dan didistribusikan, bagaimana suatu keputusan dibuat dan apakah warga negara memiliki hak untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.⁵

Governance adalah sistem dimana suatu organisasi dijalankan dan dikelola. Di dalamnya meliputi bagaimana tujuan organisasi ditetapkan dan cara mencapai tujuan itu, aturan dan prosedur pembuatan keputusan dan mekanisme pengawasan, juga analisis resikonya. Good governance atau kadang disebut democratic governance tujuannya untuk menjamin peran serta masyarakat, membuat pengaturan lembaga yang lebih efektif, responsive dan akuntabel, dan menghormati rule of law serta norma dan prinsip-prinsip internasional.⁶

⁴ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019, hlm. 28.

⁵ Government of South Australia, *Governance Principles: A Good Practices Guide*, Desember, 2008, hlm. 4

⁶ Gunilla Olund Wingvist et.al, *The Role Governance for Improved Enviromental Outcomes*, Swedish Environmental Protection Agency, 20 June 2012, hlm. 13

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.⁷ Prasarana yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Bank Sampah yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sebagai sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.⁸ Sarana yang terdiri dari truk angkut sampah, gerobak sampah maupun tong sampah yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁹ atau sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, yang dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
- d. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁰
- e. TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPS yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.¹¹

- f. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.¹²
- g. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada faktor penghambat terhadap fasilitas

⁷ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 5

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4

¹⁰ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 6

¹² *Ibid*, Pasal 1 Ayat 8

¹³ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010, Hlm.42.

¹⁵ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif, Dimana Harus Dimulai?",

sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu. Serta Penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner dan didukung oleh data wawancara.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karna pada penelitian ini, penulis menggambarkan Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 dalam hal Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuesioner itu bentuk pertanyaannya model essei, dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya.

Wawancara, wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak

disampaikan kepada responden. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

4. Analisi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, artinya data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang dihubungkan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam menarik kesimpulan penulis berpikir menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Setiap orang yang berbuat tidak baik kepada orang lain, termasuk perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara politik. Apabila, tanggung jawab tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum.¹⁶ Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid”.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur sebuah penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin adanya pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tujuan dari pemerintah daerah itu sendiri adalah mensejahterakan masyarakat yang mana sama dengan tujuan dari Negara Republik Indonesia yang ada dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kriteria dari tujuan pemerintah daerah itu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Maka apabila keempat kriteria tersebut sudah terpenuhi daerah itu bisa dikatakan sejahtera.¹⁷

3. Sistem Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan istilah Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara

saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara Federal. Karena wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.¹⁸

Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif.¹⁹

Dalam pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa : “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm.147

¹⁷ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm.23

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.147

¹⁹ *Ibid*, hlm. 147.

haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

1. Pengertian Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²⁰ Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam kamus Lingkungan Hidup sampah memiliki dua arti yaitu pertama bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembikinan (manufaktur), atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan, dan kedua waste, (sampah/limbah), proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

2. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diartikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Masyarakat memiliki peranan dalam pengolahan sampah diantaranya melalui pemberian usul perumusan kebijakan pengolahan, dan pemberian penyelesaian sengketa persampahan. Paradigma pengolahan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudahsaatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan industri.

3. Jenis-jenis Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang dikelola terdiri atas:

- 1). Sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2). Sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.
- 3). Sampah spesifik Sampah yang mengandung B3, limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

4. Pencemaran Lingkungan Hidup Karena Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alaminya, baik karena terjadinya pencemaran atau terjadinya kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negative terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka Panjang.

Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat di lingkungan tersebut akan menjadi rusak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengolahan diartikan dalam beberapa, point yaitu :

- a. Proses, cara pembuatan, pengelolaan
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Proses yang membantu meneruskan kebijakan dan tujuan organisasi
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Djuli Murtadho dan Gumbira Said menjelaskan bahwa sampah pada dasarnya berarti bahan yang terbuang atau dibuang di suatu sumber hasil dari aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai ekonomis bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negative.

Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomis yang negative karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar di samping dapat mencemari lingkungan.

2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi, sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tujuan pengelolaan sampah ialah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.²¹

BAB III

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Dasar Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri berdiri pada tahun 1956 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan nama Kabupaten Indragiri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 maka Pada tahun 1965 Indragiri di mekarkan menjadi 2 Kabupaten.

2. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0°15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, 102°48' Bujur Barat.

²¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kebijakan Pemenuhan Sarana Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.²² Adapun yang termasuk di dalam sarana pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

- a. Truk angkutan sampah
- b. Gerobak sampah
- c. Tong sampah

Sampah merupakan sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Sampah merupakan sisa barang yang tidak bisa dipakai lagi namun dapat dimanfaatkan dengan pengelolaan yang baik. Sampah harus dikelola agar ramah terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, dalam rangka pengelolaan sampah yang efektif maka fasilitas sampah seperti sarana dan prasarana harus dikelola sedemikian rupa pula agar tata letak sampah baik adanya.²³

Keberhasilan pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh fasilitas dalam pengelolaan sampah berupa sarana dan

prasarana yang tersedia. sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah, seperti truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena sarana maupun prasarana pengelolaan akan mempengaruhi secara langsung keberhasilan, dengan sarana dan prasarana yang cukup tersedia tentunya akan mempercepat keberhasilan pengelolaan sampah.²⁴

Pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu diatur didalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sarana pengelolaan sampah diatur dalam pasal 10 ayat (2) diuraikan bahwa Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Namun pada kenyataannya praktek dalam kebijakan pemenuhan sarana dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya di implementasikan secara menyeluruh di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ory Hanang Wibisono, SE bahwa kebijakan pemenuhan sarana pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah dilakukan tetapi tidak semua Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu yang

²² Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

²³ Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah*, Jurnal Aspirasi, Senayan Jakarta, Vol.5, No. 1 Juni, 2014, hlm. 72.

²⁴ Jumarianta, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal As Siyasa, Universitas Banjarmasin, Vol.2, No.2, November, 2017, hlm.122.

²⁵ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

memiliki sarana hanya beberapa Kecamatan yang disediakan truk angkutan sampah, dikarenakan terbatasnya truk angkutan sampah, banyak mobil yang sudah tua begitupun dengan alat beratnya sudah banyak yang rusak dan sekarang hanya meminjam alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum. Dalam mengatasi pengelolaan sampah ini baru dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dalam mulai dari tahun 2022 sebelumnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga belum terlaksana dengan sepenuhnya.²⁶

Adapun analisa penulis menggunakan teori otonomi daerah, salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan umum dengan adanya otonomi daerah diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan secara maksimal dari pemerintah daerah masing-masing. Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah berusaha memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 telah mengatasi beberapa kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu dengan menyediakan sarana dan prasarana, namun belum terlalu berdampak efektif dengan realita dilapangan karena masih terdapat berbagai masalah yang terjadi mulai dari pelaksanaan peraturan tersebut, volume sampah yang terus meningkat, sarana dan prasarana untuk mengangkut dan mengatasi sampah juga kurangnya pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

²⁶ Wawancara dengan Ory Hanang Wibisono, SE, Kepala Dinas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 21 Februari 2023.

Dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu belum bisa dikatakan maksimal karena hal ini disebabkan masih kurang sarana yang sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hal ini harus segera diperbaiki agar pelayanan berjalan secara maksimal.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) bagian (b) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 tahun 2019 bahwa Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2025.²⁷ Sebagian dari masyarakat yang masih peduli dengan lingkungannya melakukan membakar sampah-sampahnya di halaman rumah. Namun ada juga masyarakat yang tidak punya banyak waktu untuk melakukannya dan memilih cara praktis yaitu membuangnya ke sungai atau ke selokan. Dampaknya adalah ketika musim hujan tiba sampah-sampah tersebut menghambat laju air di saluran-saluran yang menyebabkan air tidak bisa mengalir, Karena mengendap cukup lama air tersebut mulai menjadi tempat dimana ancaman-ancaman penyakit mulai menyerang.

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga semua masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu bisa menikmati kehidupan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dalam rangka menanggulangi sampah yang tidak diatasi di beberapa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu membutuhkan minimal 3

²⁷ Pasal 7 Ayat 1 bagian b Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

truk angkutan sampah disetiap kecamatan serta memiliki petugas-petugas pemungut sampah

Mengenai kebijakan pemenuhan sarana dalam pengelolaan sampah juga tertuang pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 13 ayat (2) yaitu menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah. Bahwa pemerintah menyediakan sarana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya peraturan tersebut pihak dinas seharusnya memaksimalkan pelayanan tersebut secara merata. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.²⁸

B. Kebijakan Pemenuhan Prasarana Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.²⁹ Prasarana persampahan merupakan semua peralatan dan bangunan penunjangnya yang berfungsi dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai pengolahan akhir.³⁰ Dalam pengelolaan sampah terdapat prasarana sebagai fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Prasarana

terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Bank Sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu diatur didalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Prasarana pengelolaan sampah diatur dalam pasal 10 ayat (2) diuraikan bahwa Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya praktek dalam kebijakan pemenuhan prasarana dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya di implementasikan secara menyeluruh di Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun menurut hasil wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup bapak Ory Hanang Wibisono, SE. dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Indragiri Hulu hanya ada di Pematang Reba semua sampah di angkut di daerah tersebut. Sedangkan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah mulai dilakukan tetapi belum berjalan untuk semua di daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan yang sudah ada Bank Sampah hanya ada di daerah Kuala Cenaku, Seberida dan Rengat. Dikarenakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu banyak yang belum mengerti manfaatnya sampah.³¹

²⁸ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

²⁹ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

³⁰ Nurwahdaniar, "Analisis Kebutuhan Prasarana Persampahan Dikota Luwuk", Program Studi Magister Teknik Perencanaan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 49

³¹ Wawancara dengan Ory Hanang Wibisono, SE, Kepala Dinas, Dinas Lingkungan Hidup

Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bapak Ir. H. Adek Candra, M.Si. bahwa kebijakan dalam pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tidak ada tanah atau lahan yang bisa digunakan untuk menempatkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikarenakan masyarakat tidak ingin menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lingkungannya.³²

Menurut hasil wawancara penulis dengan camat Kecamatan Kelayang ibu Rosmidah S.Sos dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tidak ada disediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dikarenakan tidak ada di sosialisasikan maupun dihimbau oleh Dinas terkait. Masyarakat Kelayang hanya peduli dengan sampah yang ada disekitar perumahannya dan kurang paham akan nilai suatu sampah, sehingga tidak ada didirikan bank sampah dikecamatan kelayang.³³

Menurut hasil wawancara penulis dengan camat Kecamatan Lubuk Batu jaya bapak Armin S.Ag dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tidak ada disediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Masyarakat Lubuk Batu Jaya kurang mengerti nilai suatu sampah jika di olah dengan baik bisa menghasilkan jual beli, sehingga tidak ada didirikan bank sampah dikecamatan lubuk batu jaya.³⁴

Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 21 Februari 2023.

³² Wawancara dengan Ir. H. Adek Candra, Msi anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 21 Februari 2023

³³ Wawancara dengan Rosmidah, S.Sos Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 23 Februari 2023

Menurut hasil wawancara penulis dengan camat Kecamatan Sungai Lala bapak Elpahri Adha, S.Sos dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa sudah tersedia lahan 5 Hektar yang di hibahkan dari masyarakat yang seharusnya pada tahun 2021 sudah terbangun untuk pembuatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) karena di nilai terlalu jauh untuk mengangkut sampah ke TPA yang ada di Pematang Reba. Tetapi sampai saat ini lahan yang telah disediakan oleh masyarakat belum ada direalisasikan dari pemerintah untuk membangun TPA, Sedangkan untuk bank sampah di kecamatan sungai lala susah diterapkan karena minimnya pengetahuan masyarakat.³⁵

Menurut wawancara penulis dengan camat kecamatan Rakit Kulim ibu Candraleka, S.Sos dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tidak ada disediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Masyarakat rakit kulim kurang peduli dengan sampah, sehingga tidak ada didirikan bank sampah di kecamatan rakit kulim.³⁶

Menurut wawancara penulis dengan camat kecamatan Batang Peranap bapak Ferisman Ahmadiyah, S.Sos dalam kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tidak ada disediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Masyarakat kecamatan batang peranap kurang paham akan nilai suatu sampah jika diolah dengan baik, dikarenakan kurangnya

³⁴ Wawancara dengan Armin, S.Ag Camat Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 28 Februari 2023.

³⁵ Wawancara dengan Elpahri Adha, S.Sos Camat Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 2 Maret 2023

³⁶ Wawancara dengan Candraleka, S.Sos Camat Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 4 Maret 2023.

sosialisasi dari Dinas terkait. Sehingga tidak ada didirikan bank sampah tempat yang mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Seharusnya hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah dan bisa menghasilkan jual beli.³⁷

Adapun analisa penulis menggunakan teori otonomi daerah, bahwa adapun salah satu tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak merasakan hak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat disuatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Seperti halnya dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non organik dan menyediakan tempat untuk penampungan sampah seperti TPS dan TPA. Tentu selain itu perlunya penyadaran kepada masyarakat untuk dapat merubah pola serta kebiasaan dalam menggunakan plastik yang merupakan sampah organik guna mengurangi beban sampah yang tidak dapat di daur ulang dan hal tersebut menjadi kendala karena penyadaran tersebut harus dilakukan.

Dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu belum bisa dikatakan maksimal karena hal ini disebabkan masih kurang prasarana yang sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hal ini harus segera diperbaiki agar pelayanan berjalan secara maksimal.

³⁷ Wawancara dengan Ferisman Ahmadiyah, S.Sos Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 7 Maret 2023.

³⁸ Pasal 7 ayat (1) bagian (a) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu

Pada pasal 7 Ayat (1) bagian (a) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2025.³⁸ Di Kabupaten Indragiri Hulu Kurangnya penyediaan TPS, TPA, maupun Bank sampah mengakibatkan Sebagian masyarakat sulit untuk partisipasi dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait sehingga minimnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu tentang pemanfaatan barang bekas yang masih bisa digunakan untuk dijadikan barang kerajinan, kerajinan tangan dari barang bekas merupakan salah satu cara untuk mengolah sampah yang ada di lingkungan sekitar agar volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap harinya berkurang. Bentuk lain untuk partisipasi masyarakat dan Dinas terkait dalam pengelolaan sampah adalah menghimbau masyarakat untuk kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Kegiatan ini dirasa sangat besar manfaatnya karena akan meningkatkan nilai solidaritas maupun kebersamaan menciptakan lingkungan yang bersih.

Pada Pasal 6 ayat (1) bagian (a) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bahwa yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

sampah rumah tangga. Bahwa pemerintah adanya peraturan tersebut pihak dinas terkait seharusnya memaksimalkan kebijakan pengurangan sampah tersebut secara merata. Dengan kebijakan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman.³⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Pada Implementasi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 dalam hal kebijakan pemenuhan sarana dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengangkutan sampah sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini masih banyak kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang belum di atasi dikarenakan kurangnya angkutan sampah, dimana hanya 14 truk angkutan sampah yang disediakan untuk 6 kecamatan dan 8 kecamatan lainnya tidak ada truk angkutan sampah, dikarenakan banyak truk pengangkutan yang sudah rusak dan tua, dan begitupun dengan tong sampah dan gerobak sampahnya yang kurang disediakan disetiap kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu. hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sampah sehingga tidak maksimalnya dalam mengatasi sampah secara menyeluruh di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kebijakan pemenuhan prasarana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 belum terlaksanakan dengan baik, dikarenakan belum meratanya penyediaan TPS, TPA, maupun Bank Sampah yang disediakan disetiap

kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu sehingga banyak sampah yang masih berserakan dibuang tidak pada tempatnya. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat suatu sampah yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, Sehingga pada kenyataannya dalam penyediaan prasarana dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya di implementasikan secara menyeluruh di Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu lebih aktif meningkatkan kinerja dalam menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah. Seperti truk pengangkutan sampah, motor gerobak sampah maupun fasilitas umum tong sampah yang besar agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

2. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dapat meningkatkan kinerja dalam menyediakan beberapa TPS atau TPA di Kabupaten Indragiri Hulu serta dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk perekonomian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Pangerang Moenta,, Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pres, Depok, 2018.

Government of South Australia, *Governance Principles: A Good Practices Guide*, Desember, 2008.

Gunilla Olund Wingvist et.al, *The Role Governance for Improved Enviromental Outcomes*, Swedish

Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

³⁹ Pasal 6 Ayat (1) bagian (a) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu

Environmental Protection Agency,
20 June 2012.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010.

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Efektivitas Pengelolaan Sampah, Jurnal Aspirasi, Senayan Jakarta, Vol.5, No. 1 Juni, 2014.

Jumarianta, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal As Siyasah, Universitas Banjarmasin, Vol.2, No.2, November, 2017.

Nurwahdaniar, “*Analisis Kebutuhan Prasarana Persampahan Dikota Luwuk*”, Program Studi Magister Teknik Perencanaan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2013.

Widia Edorita, “*Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif, Dimana Harus Dimulai?*”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi No.1 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.